



## PUTUSAN

Nomor 2051/Pdt.G/2015/PA.Mkd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**MEI DEVI NARULITA SARI BINTI HARSONO**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Musisi, Pendidikan -, tempat tinggal di Panjangan Atas Rt 03 Rw 04 Desa Ambartawang Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, yang dalam perkara ini didampingi Kuasa Hukumnya **AGUS JOKO SETIONO, SH.**, sebagai Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor "AGUS JOKO SETIONO, SH., & REKAN" beralamat di Jalan KH. Irsyad 23 Pandansari Timur RT. 01 RW. 08 Mertoyudan Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 461/AVK/2015 tertanggal 02 Nopember 2015, disebut sebagai "Penggugat";

#### Melawan

**ABDUL MUKHID,SPD BIN AMAT TAMYIS**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Musisi, Pendidikan -, tempat tinggal di Panjangan Atas Rt 03 Rw 04 Desa Ambartawang Kecamatan Mungkid kabupaten Magelang, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 19 hal Putusan No.2015/Pdt.G/2015/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 02 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 2051/Pdt.G/2015/PA.Mkd, tanggal 02 Nopember 2015, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Nomor : 607/21/IX/2004 tanggal 05 Nopember 2004;
2. Bahwa setelah Akad Nikah dilangsungkan Tergugat mengucapkan Sighat Taklik untuk Penggugat sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama menjadi satu rumah dengan orangtua Tergugat bertempat tinggal di Panjangan Atas Rt. 03 Rw. 04 Desa Ambartawang Kec.Mungkid Kab. Magelang, kurang lebih selama satu tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat bisa membangun rumah sendiri di atas tanah milik orang tua Tergugat dengan alamat sama.
4. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan keadaan yang harmonis dan sejahtera layaknya keluarga pada umumnya pasangan suami istri.
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri ( ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama MAYA DEVINA ZALFA yang lahir pada tanggal 20 September 2005 di Magelang.
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekockkan pada awal tahun 2009 yang disebabkan karena kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari yang tidak mencukupi karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, bahkan telah terjadi pisah ranjang, namun Penggugat masih berusaha untuk

*Hal 2 dari 19 hal Putusan No.2015/Pdt.G/2015/PA Mkd*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan mencari pekerjaan sebagai musisi.
7. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2011 Tergugat telah melakukan pemukulan dibagian kepala Penggugat dihadapan ibu mertua dan anak, namun Penggugat hanya bisa diam karena ingin rumah tangga tetap utuh.
  8. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2012 Tergugat melakukan kekerasan lagi yaitu menampar pipi kiri didepan ibu kandung Penggugat, yang terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat di Ambartawang.
  9. Bahwa pada tanggal 17 November 2014 Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak pernah diberi nafkah lagi dan juga telah terjadi kekerasan, oleh karena itu Penggugat memilih pulang ke rumah orang tua sendiri yang beralamat di Mertan Rt. 01 Rw. 16 Desa Banjarnegoro Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dan kemudian setelah tiga bulan anak ikut Penggugat dan sekolah di Sekolah Dasar ( SD ) banjarnegoro II hingga sekarang.
  10. Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua beserta anak tersebut di Mertan Rt.01 Rw. 16 Desa Banjarnegoro Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, dan sejak itu hanya ada komunikasi lewat HP terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat, apalagi menjemputnya untuk kembali.
  11. Bahwa oleh karena anak tersebut hingga sekarang ikut Penggugat dan kebutuhan hidupnya sehari-hari menjadi tanggungan Penggugat. Untuk itu Penggugat mohon agar anak tersebut, karena telah menjadi satu dan ikut Penggugat, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak bernama MAYA DEVINA ZALFA yang masih di bawah usia 12 tahun ada pada Penggugat.
  12. Bahwa untuk nafkah anak dan juga biaya hidup serta pendidikan adalah kewajiban dari seorang ayah/Tergugat hingga anak menjadi dewasa nanti yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut.
  13. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk hidup rukun kembali, maka untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, sulit diwujudkan, sehingga tujuan dari perkawinan tidak akan tercapai.

Hal 3 dari 19 hal Putusan No.2015/Pdt.G/2015/PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, dan juga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, maka tidak ada jalan lain kecuali satu-satunya jalan yang terbaik adalah menempuh perceraian.
15. Bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan dipaksakan keutuhannya yang didapat adalah hal-hal yang lebih menjurus kesengsaraan lahir dan batin untuk selamanya.
16. Bahwa sekitar pada bulan Juni/bulan puasa 2015 pernah diupayakan musyawarah kekeluargaan untuk rujuk kembali, dengan dihadiri oleh ibu kandung Penggugat, Bapak Teguh Slamet (Ketua RT setempat), Tergugat, namun upaya tersebut gagal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memanggil, memeriksa, mengadili, selanjutnya memutuskan :

**Prima ir :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 607/21/IX/2004 tertanggal 6 September 2004. Putus karena perceraian. Dengan talak satu Ba'in shughra Tergugat Abdul Mukhid, S.Pd Bin Amat Tamyis terhadap Penggugat Mei Devi Narulita Sari Bin Harsono.
2. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama Maya Devina Zalfa pada Penggugat.
3. Menyatakan dan menetapkan untuk nafkah anak dan juga biaya hidup serta pendidikan adalah kewajiban dari seorang ayah / Tergugat hingga anak menjadi dewasa nanti.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Hal 4 dari 19 hal Putusan No.2015/Pdt.G/2015/PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### **Subsida ir :**

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutus yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya mediasi, dan telah dilaksanakan dengan mediator Drs. UMAR MUKMIN Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2009 dan pada tanggal 09 Agustus 2011 Tergugat telah melakukan pemukulan di bagian kepala Penggugat serta pada tanggal 09 Februari 2012 Tergugat kembali menampar pipi kiri Penggugat, akibatnya sejak tanggal 17 Nopember 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
3. Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama menjadi satu rumah dengan orang tua Tergugat selama satu tahun kemudian membangun rumah sendiri di atas tanah milik orang tua dengan alamat yang sama;

*Hal 5 dari 19 hal Putusan No.2015/Pdt.G/2015/PA Mkd*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar, pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan sejahtera layaknya keluarga pasangan suami isteri pada umumnya;
5. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;
6. Bahwa tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah mulai goyah dan tidak harmonis lagi pada awal tahun 2009 yang disebabkan oleh kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari yang tidak tercukupi;
7. Bahwa benar, pada tanggal 20 Agustus 2011 Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat di hadapan ibu dan anak. Pemukulan dilakukan secara spontan sebab saking tidak tahan mendengar ulah Penggugat yang marah-marah tidak jelas ujung pangkalnya, pemukulan dilakukan satu kali dan dilakukan dengan bantal guling;
8. Bahwa tidak benar, pada tanggal 09 Februari 2012 Tergugat melakukan pemukulan lagi terhadap Penggugat. Yang benar adalah percobaan pemukulan di hadapan ibu kandung Penggugat, sebab saking tidak tahan mendengar Penggugat yang tidak jelas. Percobaan pemukulan dilakukan secara spontan dan tidak mengenai Penggugat sebab dihalang-halangi oleh ibu kandung Penggugat;
9. Bahwa benar, pada tanggal 17 Nopember 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tua sendiri. Kemudian setelah kurang/lebih tiga bulan anak ikut Penggugat;
10. Bahwa tidak benar, sejak pulang Penggugat ke rumah orang tuanya, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat apalagi menjemputnya untuk kembali. Yang benar adalah Tergugat masih sangat peduli terhadap Penggugat, meskipun Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit (salah satu perilaku nuzus), namun Tergugat terus berupaya berkomunikasi dengan Penggugat meskipun hanya lewat hp. Tidak bosan-bosan terus memohon agar Penggugat segera kembali atau ketemuan untuk bicara, tetapi setiap diajak untuk ketemu, selalu tidak ada waktu. Penggugat selalu bilang "Aku lunga main" (maksudnya : Penggugat pergi ada acara main musik/nyanyi). Berkali-kali tergugat sengaja datang ke rumah tempat Penggugat tinggal tanpa memberi tahu terlebih dahulu, dengan harapan

Hal 6 dari 19 hal Putusan No.2015/Pdt.G/2015/PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bisa ketemu dan mengajak pulang ke rumah, tetapi tidak ada hasil sebab Penggugat tidak mau menemui, atau Penggugat sedang tidak ada di rumah. Pada beberapa kesempatan lain Penggugat berusaha meminta bantuan teman-teman dekat dari Penggugat dan Tergugat untuk mengajak kembali membangun rumah tangga yang telah pecah, namun Penggugat tetap tidak mau kembali. Bahkan jawabannya sangat mengejutkan *"aku butuh komitmen baru sing ora membebani uripku ... tapi bukan dg kamu"*;

11. Bahwa Tergugat tidak memperlakukan tentang keberadaan dan hak asuh anak, sebab MAYA DEVINA ZALFA adalah anak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengasuh anak secara bersama-sama;
12. Bahwa benar, untuk nafkah dan biaya hidup serta pendidikan anak hingga dewasa adalah kewajiban seorang ayah/Tergugat;
13. Bahwa tidak benar, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup rukun, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah wa rohman sehingga tujuan dari perkawinan tidak akan tercapai;
14. Bahwa tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dan juga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya. Perceraian bukan satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak didasari dengan paksaan, tetapi didasari cinta, kasih sayang, ibadah, kerelaan, kesadaran, kesetiaan dan tanggung jawab sehingga akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rohman. Tetapi apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasari egoisme, maka akan didapatkan hal-hal yang menjurus kepada kesengsaraan lahir batin bagi Penggugat, Tergugat dan berdampak sangat buruk terhadap perkembangan kejiwaan anak;
16. Bahwa benar, sekitar bulan Juni/bulan puasa 2015 pernah diupayakan musyawarah kekeluargaan untukujuk kembali, dengan dihadiri oleh ibu

Hal 7 dari 19 hal Putusan No.2015/Pdt.G/2015/PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Penggugat, Bp. Slamet Teguh (Ketua RT setempat), Tergugat, namun upaya tersebut gagal;

Maka berdasarkan segala yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana Jawabannya semula yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang :

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya semula yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308096005870006 tanggal 26 Juni 2014 atas nama MEI DEVI NARULITA SARI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Nomor 607/21/IX/2004 Tanggal 06 September 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12663/TP/2008 atas nama MAYA DEVINA ZALFA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang pada tanggal 13 Maret 2008 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3308092006120001 atas nama ABDUL MUKHID yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal 8 dari 19 hal Putusan No. 2015/Pdt.G/2015/PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 20 Juni 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P. 4 ;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NOK ISAH binti PARTO RAHMAN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Mertan Rt 01 Rw 16 Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2004 dan setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian mandiri dengan menempati rumah sendiri dengan alamat sama selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2014 yang hingga sekarang selama 1 (satu) tahun lebih;
  - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah saksi sebagai orang tuanya;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah saksi, dan Penggugat mengatakan bahwa sudah tidak kuat di tempat Tergugat;
  - Bahwa sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dalam keluarga, apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Penggugat memberitahu saksi melalui pesan singkat (SMS);
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2009 dan saksi pernah melihat sendiri

Hal 9 dari 19 hal Putusan No. 2015/Pdt.G/2015/PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka bertengkar pada tahun 2012, saat itu Penggugat dan Tergugat baru pulang ke rumah saksi dan mengajak saksi untuk mendamaikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar saat menjelang maghrib, saksi melihat Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa setelah pisah Penggugat tidak pernah pulang ke tempat Tergugat, dan Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat untuk menengok anak;
- Bahwa keadaan anak sekarang sehat dan kelihatan ceria tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Saksi sudah tidak sanggup bila diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. TEGUH SLAMET bin PARTODIMEJO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Mertan RT. 01 RW. 04 Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada 2004 kemudian hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian menempati rumah sendiri selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2014 yang hingga sekarang selama 1 (satu) tahun lebih. Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah saksi sebagai orang tuanya, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun setelah mereka berpisah, Penggugat tidak pernah pulang ke tempat Tergugat;

Hal 10 dari 19 hal Putusan No 2015/Pdt.G/2015/PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi pernah datang ke rumah Tergugat menanyakan keadaan rumah tangganya, namun tergugat merespons malah menjawab : "ini urusan keluarga"
- Bahwa setelah pisah, Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat untuk menengok anak;
- Bahwa keadaan anak sekarang sehat dan kelihatan ceria tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sekarang saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak hadir pada persidangan tahap pembuktian, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 11 dari 19 hal Putusan No. 2015/Pdt. G./2015/PA Mkd



Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya telah diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dan telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat telah menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menyanggah sebagian lainnya, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Replik dan Tergugat telah menyampaikan Duplik yang pada pokoknya masing-masing pihak baik Penggugat dan Tergugat tetap sebagaimana pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi

Hal 12 dari 19 hal Putusan No. 2015/Pdt.G/2015/PA Mkd





tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.4, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 05 September 2004, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12663/TP/2008, telah terbukti bahwa dari perkawinan sah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama MAYA DEVINA ZALFA yang dilahirkan pada tanggal 27 September 2005, atau berusia lebih kurang 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama NOK ISAH binti PARTO RAHMAN dihubungkan dengan keterangan saksi bernama TEGUH SLAMET bin PARTODIMEJO, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian mandiri dengan

Hal 13 dari 19 hal Putusan No. 2015/Pdt. G/2015/PA Mkd



menempati rumah sendiri dengan alamat sama selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2014 yang hingga sekarang selama 1 (satu) tahun lebih, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah saksi sebagai orang tuanya, sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dalam keluarga, selama pisah mereka berdua belum pernah rukun kembali, para saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Para saksi sudah tidak sanggup bila diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keadaan anak sekarang sehat dan kelihatan ceria tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir kembali pada persidangan-persidangan berikutnya, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan dalil-dalil sanggahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, yang telah pula dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 05 September 2004, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama MAYA DEVINA ZALFA, lahir 27 September 2005 yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan keadaan yang harmonis dan sejahtera layaknya keluarga pada umumnya pasangan suami istri, kemudian dan tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocokkan disebabkan karena ekonomi keluarga yang tidak mencukupi;

Hal 14 dari 19 hal Putusan No. 2015/Pdt. G/2015/PA Mkd





- Bahwa sejak tanggal 17 November 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan setelah 3 (tiga) bulan berpisah, kemudian anak ikut Penggugat dan bersekolah di Sekolah Dasar (SD) Banjarnegoro II hingga sekarang dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

إن للزوجة تطلب من القاضي التفريق إذا أدعت إضرار الزوج بها إضراراً

Artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Hal 15 dari 19 hal Putusan No.2015/Pdt.G/2015/PA Mkd



Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Ba'in Shughra*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat sepanjang permohonan pengasuhan anak perempuan yang bernama MAYA DEVINA ZALFA yang lahir pada tanggal 27 September 2005 atau lebih kurang berumur 10 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan tetap berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan anak, maka pertimbangan yang paling utama adalah kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut semata, baik untuk pembinaan mental, rohani keagamaan, pendidikan formalnya, kebutuhan kehidupan sehari-harinya guna terjaminnya kepentingan masa depan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak mereka tersebut senantiasa berada dalam asuhan ibu dengan tenang dan tenteram serta belum terbukti sebaliknya di persidangan dan karena tidak adanya sanggahan dari Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut terhadap petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) maka pertimbangan utama adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Dan berdasarkan fakta di dalam persidangan, bahwa selama ini terbukti si anak telah hidup dengan tenang dan tenteram bersama ibu, dan anak tersebut saat ini masih lebih kurang berumur 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan, oleh karenanya demi kemaslahatan si anak dan berdasarkan Pasal 105 (b) Kompilasi Hukum Islam maka hak hadlanahnya ditetapkan kepada ibunya atau Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dipertimbangkan dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hal 16 dari 19 hal Putusan No.2015/Pdt. G/2015/PA Mkd





sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**ABDUL MUKHID, Spd Bin AMAT TAMYIS**) terhadap Penggugat (**MEI DEVI NARULITA SARI Binti HARSONO**);
3. Menetapkan anak yang bernama **MAYA DEVINA ZALFA** berada dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 17 dari 19 hal Putusan No.2015/Pdt.G/2015/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. A. LATIF dan Dra. NUR IMMAWATI, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis



Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH

Hakim Anggota I

Drs. A. LATIF

Hakim Anggota II

Dra. NUR IMMAWATI

Panitera Pengganti

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 18 dari 19 hal Putusan No. 2015/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Yang Tetap

sejak tanggal, 08 . 04 . 16



ICHTIYARDI, S.H.

Hal 19 dari 19 hal Putusan No.2015/Pdt.G/2015/PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)